

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

TINJAUAN TERHADAP FUNGSI OEDITUR MILITER DALAM

PROSES PERKARA KONEKSITAS DI LINGKUNGAN

PERADILAN MILITER



Disusun oleh :

HERIBERTUS APRIADI

NPM : 06 05 09477

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN TERHADAP FUNGSI ODITUR MILITER DALAM PROSES PERKARA KONEKSITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 11 November 2009

Dosen Pembimbing

S. Suharyono . -

CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Sekretaris : AL. Wisnubroto, SH., M.Hum

Anggota : G. Aryadi, SH., MH

Tanda Tangan


.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




(Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ⊗ Jesus Christus... semoga engkau berkenan.....
- ⊗ Papa & Mama tercinta.....
- ⊗ Adik-adik ku tersayang, Ika Adyasti & Edwin Aditya.....
- ⊗ Almamaterku, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.....



M O T T O

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,

tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan

[*-amsal 1:7-*]

Kesuksesan Bukanlah Hasil Akhir Yang Harus Dicapai.

Akan Tetapi, Kesuksesan Adalah Proses Belajar Agar

Setiap Manusia Menjadi Lebih Manusiawi

[*-herbert-*]

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP FUNGSI ODITUR MILITER DALAM PROSES PERKARA KONEKSITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”** ini dengan baik dan lancar. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


Penulis menyadari bahwa kemampuan penulis terbatas dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, dorongan, semangat, bantuan, dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yoyakarta.
2. Bapak **CH. Medi Suharyono SH., M.Hum** selaku dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, dan dengan penuh kesabaran, semangat dan tanggung jawab serta selalu memberikan saran yang membangun sehingga dapat selesai dengan baik.
3. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah memberi semangat, kesabaran dan cinta kasih serta memberi banyak nasehat dan doa untuk keberhasilan penulis.

4. Bapak **Letnan Kolonel CHK. Herdjito SH., M.Hum.**, sebagai Kepala Oditur Militer dari Oditurat Militer II-11 Yogyakarta yang telah bersedia memberi keterangan serta penjelasan yang detail kepada penulis.
5. Bapak **Didik Ibaryanta SH**, selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia memberi keterangan dan penjelasan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan membantu penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Seluruh karyawan dan Civitas Akademika serta seluruh pengurus Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan bapak dan Ibu semua. *Serviens In Lumine Veritatis*.
7. Teman-teman seperjuangan April, Ayin, Bimo, Dhya, Dhita, Eva, Iwan, Ledy, Tulus, Wahyu & Saras, Wenny dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman **kelompok Moot Court Competition ‘08, KKN Tematik Pengadilan Negeri Sleman 2009** dan teman-teman di **PERS PASTI**, penulis senang bisa belajar bersama kalian semua.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dari segi pemanfaatan kata-kata, kalimat, maupun isinya. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan dan melengkapi Penulisan hukum ini.

Harapan penulis, agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan Hukum Pidana dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 September 2009

Yang menyatakan,




[Heribertus Apriadi]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Konsep.....	8
F. Metode Penelitian.....	9

1. Jenis penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Metode pengumpulan data.....	12
4. Metode analisis.....	12
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II: PELAKSANAAN FUNGSI ODITUR MILITER	
A. Tinjauan Umum Mengenai Oditur Militer.....	16
1. Pengertian Oditur Militer.....	16
2. Tugas dan Wewenang Oditur Militer.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Militer.....	24
1. Pengertian Peradilan Militer.....	24
2. Susunan dan Kekuasaan Peradilan Militer.....	26
C. Pelaksanaan Fungsi Oditur Militer dalam menangani Perkara Koneksitas.....	34
1. Pengertian Koneksitas.....	34
2. Unsur-Unsur Koneksitas.....	36
3. Penyidikan Perkara Koneksitas.....	39



4. Penuntutan Perkara Konekitas.....	46
D. Kendala yang di Hadapi Oditur Militer dalam Menangani Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer.....	53
BAB III: PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Law research titled **The Review of Implementation of Military Prosecuting Attorney Function in the Process of Jurisdiction Interconnection Case Handling in Military Court Area** was conducted to answer the existing law problems of what the function of Military Prosecuting Attorney in the process of jurisdiction case handling at military court area was and what the threat faced by Military Prosecuting Attorney in handling the jurisdiction interconnection case was. The purpose of this research was to determine the function of Military Prosecuting Attorney in the process of jurisdiction case handling at military court area and to determine the threat faced by Military Prosecuting Attorney in handling the jurisdiction interconnection case. The type of law research used was normative law research. The source of data was secondary data of primary, secondary, and tertiary law material. Data collection method conducted by reference study and interview. After obtaining data, they were analyzed qualitatively and conclusion was made deductively.

The result of research showed that it formed fixed team functioning to determine which parties were most disadvantageous. The number of losses was used to determine the court that had authority to examine jurisdiction interconnection case. Investigation of jurisdiction interconnection case was conducted by fixed team including Military Prosecuting Attorney, Police, and Military Police. The threat faced was that the fixed team had not been formed in each local area and there was a command line in TNI organization and less coordination among law enforcement apparatus. The suggestion given was the formation of fixed team in the local area that had potential in the dualism of law jurisdiction, the increase of coordination between Military Prosecuting Attorney, Attorney, and Police, and the increase of control from community on the military court in order to create the balance, transparency, accountability, and law enforcement.

Keywords : Jurisdiction Interconnection, Military Prosecuting Attorney, Military Court.